



P U T U S A N

Nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 2012 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 15 Oktober 2012, telah mengajukan Permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/20/III/2008, tanggal 24 Maret 2008;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 ½ tahun kemudian merantau ke Dumai selama 8 bulan, kemudian kembali ke Sidomulyo, dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi meninggal dunia diusia 3 hari;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Yadi, mantan pacarnya dulu, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS dari laki-laki tersebut dan Termohon mengakui sebagai pacarnya;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2012 disebabkan Termohon tetap saja berselingkuh dengan mantan pacarnya, setelah terjadi keributan Termohon pergi tanpa izin, karena ketika pulang bekerja ternyata Termohon sudah tidak ada lagi di

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama dua tahun, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak pernah mengirim kabar berita serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 22 November 2012 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Jaenudin Nomor : 10.06/167/SDM/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Oktober 2012 bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Foto Copy Surat Keterangan Ghoib atas nama Yeni Sri Rahma, No. 10.06/168/SDM/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 12 Oktober 2012, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jaenudin Bin Jumari dan Yeni Sri Rahma Binti Ismail, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 185/20/III/2008 Tanggal 24 Maret 2008, bermaterai cukup dan dinazzege di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 4 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama :

Saksi I, Ahmad Zaini Bin Bejo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, telah mengenal pula Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2008, atas dasar suka sama suka dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Sidomulyo, dan pernah merantau ke Dumai tetapi pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, namun hanya berumur beberapa hari saja karena meninggal dunia tidak lama setelah lahir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan Desember 2009 karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain mantan pacarnya dahulu yang bernama Yadi;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak diketahui tujuannya serta keberadaan sampai saat ini tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari termohon kepada orang tua, keluarga dan teman-teman Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi kedua :

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 5 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Teguh Widodo Bin Sukatno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Termohon yang sekaligus teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2008, atas dasar suka sama suka dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Sidomulyo, dan pernah merantau ke Dumai tetapi pulang lagi ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, namun hanya berumur beberapa hari saja karena meninggal dunia tiga hari setelah lahir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan Desember 2009 karena keduanya sering berselisih dan bertengkar, meskipun saksi belum pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut yang dari Pemohon yang disebabkan karena Termohon seringkali tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon dan Termohon juga telah selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi juga tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak diketahui tujuannya serta keberadaan sampai saat ini tidak diketahui;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah mencari termohon kepada orang tua, keluarga dan teman-teman Termohon, namun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Permohonannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai suami dari Termohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Foto kopi Surat Keterangan Penduduk sementara atas nama Jaenudin, yang menunjukkan identitas Pemohon, serta bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Yeni Sri Rahma, yang menunjukkan kepergian Termohon dari tempat

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya, serta Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Jaenudin Bin Jumari dan Yeni Sri Rahma Binti Ismail, yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karenanya bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang identitas kependudukan Pemohon, ketidak adaan Termohon di alamat serta kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 8 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara aquo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama adalah paman Pemohon dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon yang sekaligus teman Pemohon, Majelis Hakim berpendapat

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, atas ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 1 RBg. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi pertama dan kedua bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara aquo, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri namun Pemohon dengan Termohon sering terjadi berselisih paham dan bertengkar, saksi pertama menyaksikan langsung perselisihan tersebut dan saksi kedua sering mendapatkan cerita langsung dari Pemohon, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu akibat :

- a. Termohon sering menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, mantan pacarnya dahulu;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam buladua tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa panit dan tanpa lasan yang sah dan kedua saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon danTermohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 2008, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2009 rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama Yadi, mantan pacarnya dulu, hal tersebut Pemohon ketahui dari SMS dari laki-laki tersebut dan Termohon mengakui sebagai pacarnya;
 - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin parah setelah Termohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2010 tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah serta tidak diketahui lagi kabar beritanya maupun alamat tempat tinggalnya;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon sebelum mereka berpisah demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dan bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 11 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon selama dua tahun lamanya, sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik lagi, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. MUHSIN YAMASHITA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta IKIN, S.Ag. dan YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. AHMAD SYAHAB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

dto,

H. MUHSIN YAMASHITA, S.H.

Hakim Anggota

dto,

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

dto,

YUNIATI FAIZAH, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti

dto,

H. AHMAD SYAHAB, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000;
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000;
4. Redaksi	: Rp. 5.000;
5. Materai	: Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 411.000; (Empat ratus sebelas ribu rupiah).

Putusan nomor 710/Pdt.G/2012/PA.Gsg.
Halaman 14 dari 15



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)